



IAPI INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Associate Member of:



BUKU-3


PERIKATAN INVESTIGASI UNTUK TUJUAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN

RUJUKAN SPAP STANDAR JASA TERKAIT (SJT) 4400 TENTANG PERIKATAN UNTUK MELAKSANAKAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS INFORMASI KEUANGAN

URAIAN	PAR
ROADMAP PEDOMAN PERIKATAN INVESTIGASI	
A PENDAHULUAN	01 – 24
B PERENCANAAN	25 – 31
C PELAKSANAAN	32 – 35
D PELAPORAN	36 – 40

ROADMAP

PEDOMAN PERIKATAN INVESTIGASI UNTUK AKUNTAN PUBLIK



"A"

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

- 01 Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa asurans maupun jasa non asurans sebagaimana diatur pada ayat (1), (2) dan (3) pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.
- 02 Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik menegaskan bahwa :

Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib :

 - a. melalui KAP;
 - b. mematuhi dan melaksanakan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan;
 - c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut.
- 03 Standar Profesional Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat SPAP yang dapat digunakan menjadi rujukan dalam penugasan perhitungan kerugian keuangan adalah Standar Jasa Terkait (SJT) 4400 yaitu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan
- 04 Tujuan suatu prosedur yang disepakati adalah agar praktisi melaksanakan prosedur yang bersifat audit yang telah disepakati oleh praktisi dan entitas serta pihak ketiga yang tepat, dan agar praktisi melaporkan temuan faktualnya.
 - 1) Oleh karena praktisi hanya memberikan suatu laporan tentang temuan faktual dari prosedur yang disepakati, praktisi tidak menyatakan keyakinan.
 - 2) Pengguna laporan melakukan penilaian atas prosedur dan temuan yang dilaporkan oleh praktisi dan mengambil kesimpulan dari pekerjaan praktisi tersebut untuk kepentingannya.
 - 3) Laporan ditujukan hanya bagi pihak yang menyetujui dilaksanakannya prosedur yang disepakati tersebut, karena pihak lain yang tidak mengetahui alasan yang mendasari dilaksanakannya prosedur yang disepakati tersebut, mungkin akan salah menafsirkan hasil prosedur tersebut.

PRINSIP UMUM

- 05 Praktisi harus mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“Kode Etik”)
- 06 Praktisi harus melaksanakan suatu perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Jasa Terkait (SJT) 4400 dan kondisi perikatan.

PENENTUAN KONDISI PERIKATAN

- 07 Praktisi harus memastikan dengan pihak yang mewakili entitas dan pada umumnya, pihak lain yang disebutkan yang akan menerima salinan laporan prosedur yang disepakati, bahwa terdapat suatu pemahaman yang jelas tentang prosedur yang disepakati dan kondisi perikatan.
- 08 Hal-hal yang disepakati mencakup :
 - 1) Sifat perikatan termasuk fakta bahwa prosedur yang dilaksanakan bukan merupakan suatu audit atau reviu dan oleh karena itu praktisi tidak menyatakan keyakinan.
 - 2) Tujuan Perikatan
 - 3) Identifikasi informasi keuangan yang akan diterapkan untuk prosedur yang disepakati
 - 4) Sifat, saat dan luas prosedur spesifik yang akan diterapkan
 - 5) Bentuk laporan prosedur yang disepakati yang diantisipasi
 - 6) Pembatasan terhadap distribusi laporan prosedur yang disepakati. Bila pembatasan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, praktisi tidak diperkenankan untuk menerima perikatan tersebut.
- 09 Mengirimkan surat perikatan yang mendokumentasikan syarat-syarat penting dari penunjukkan tersebut merupakan kepentingan klien maupun praktisi.
- 10 Suatu surat perikatan menegaskan penerimaan praktisi atas penunjukkan tersebut dan membantu menghindari salah paham tentang hal-hal seperti tujuan dan lingkup perikatan, luas tanggung jawab praktisi dan bentuk laporan yang akan diterbitkan.
- 11 Hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat perikatan sebagai berikut :

- 1) Suatu daftar prosedur yang harus dilaksanakan yang disepakati diantara berbagai pihak
- 2) Suatu pernyataan bahwa pendistribusian laporan prosedur yang disepakati akan dibatasi kepada pihak-pihak yang disebutkan yang telah menyepakati prosedur yang harus dilaksanakan tersebut.

RUANG LINGKUP PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN

12 Berdasarkan jenis perikatannya :

- 1) Pengujian Penghitungan Kerugian Keuangan

Yaitu perikatan dengan tujuan melakukan pengujian atas nilai kerugian keuangan yang dihitung oleh pihak tertentu yang timbul dari suatu kasus/perkara penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

- 2) Penghitungan Kerugian Keuangan

Yaitu perikatan dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara atau entitas *private* yang timbul dari suatu kasus atau perkara penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

13 Berdasarkan sumber dana kerugian keuangan :

- 1) Kerugian Keuangan Negara yaitu seluruh entitas pemerintahan, entitas BUMN/BUMD, entitas Perusda, entitas Perseroda, entitas BLUD, dan entitas yang sumber permodalannya berasal dari negara, sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- 2) Kerugian Keuangan Sektor Swasta yaitu seluruh entitas yang bercirikan Badan Usaha Tetap (BUT), sesuai dengan aturan perundang-undangan.

14 Berdasarkan pihak yang meminta penghitungan kerugian keuangan :

- 1) Pengembangan hasil investigasi sebelumnya

Apabila dalam pelaksanaan audit investigasi sebelumnya ditemukan adanya dugaan kuat penyimpangan yang terindikasi dapat merugikan keuangan, maka berdasarkan permintaan yang berwenang, hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan perikatan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan.

- 2) Permintaan entitas usaha tertentu atas dugaan kerugian keuangan

Permintaan pihak entitas usaha yang menemukan telah terjadi dugaan kuat penyimpangan keuangan, maka dapat ditindaklanjuti dengan perikatan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan.

3) Permintaan Instansi Penyidik dan/atau Penetapan Pengadilan

Atas permintaan Instansi Penyidik baik secara langsung maupun melalui penetapan pengadilan dapat ditindaklanjuti dengan perikatan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan.

PENERIMAAN MASALAH, KASUS ATAU PERKARA

- 15 Penerimaan masalah, kasus, perkara merupakan tahap awal dalam rangka menentukan apakah melakukan atau tidak melakukan perikatan penghitungan kerugian keuangan.
- 16 Perikatan dilaksanakan setelah melalui proses penelaahan atau ekspose masalah, kasus, dan/atau perkara.
- 17 Hasil penelaahan atau ekspose dituangkan dalam dokumen hasil penelaahan atau risalah hasil ekspose yang ditandatangani pihak yang terkait dengan kegiatan penelaahan atau ekspose.
- 18 Dalam menerima perikatan, praktisi harus mempertimbangkan risiko penugasan dan mitigasi risiko tersebut.
- 19 Apabila dipandang perlu, praktisi dapat berkonsultasi dengan ahli hukum untuk meminta pertimbangan dalam menerima atau tidak menerima permintaan perikatan.
- 20 Apabila dipandang perlu, ahli hukum dapat diikutsertakan dalam telaah (ekspose) masalah, kasus, perkara dan dimintakan pendapatnya.

KESEPAKATAN KETENTUAN PERIKATAN

- 21 Praktisi harus memastikan bahwa terdapat suatu pemahaman yang jelas tentang prosedur yang disepakati dan kondisi perikatan.
- 22 Hal-hal yang disepakati mencakup :
 - 1) Sifat perikatan bukan merupakan suatu audit atau reviu dan oleh karenanya praktisi tidak menyatakan keyakinan.
 - 2) Tujuan Perikatan

- 3) Identifikasi informasi keuangan
 - 4) Sifat, saat dan luas prosedur spesifik yang akan diterapkan
 - 5) Bentuk laporan
 - 6) Pembatasan terhadap distribusi laporan.
- 23 Mengirimkan surat perikatan yang mendokumentasikan syarat-syarat penting dari penunjukkan tersebut yang merupakan kepentingan klien maupun praktisi.
- 24 Suatu surat perikatan yang menegaskan :
- 1) Suatu daftar prosedur yang harus dilaksanakan yang disepakati diantara berbagai pihak
 - 2) Suatu pernyataan bahwa pendistribusian laporan prosedur yang disepakati akan dibatasi kepada pihak-pihak yang disebutkan yang telah menyepakati prosedur yang harus dilaksanakan tersebut.

"B"

PERENCANAAN

PRA PERENCANAAN (SEBELUM PERIKATAN)

- 25 Praktisi harus merencanakan pekerjaannya sedemikian rupa sehingga perikatan dapat dilaksanakan secara efektif
- 26 Dalam hal permintaan penghitungan kerugian keuangan berasal dari klien yang sebelumnya telah dilakukan audit investigasi maka lakukan hal berikut :
- 1) Dengan pertimbangan tertentu, pihak klien meminta praktisi melakukan penelaahan atas dugaan temuan perbuatan penyimpangan keuangan.
 - 2) Praktisi melakukan telaah dan ekspose terhadap laporan audit investigasi sebelumnya yang akan dikembangkan untuk penghitungan kerugian keuangan.
 - 3) Tujuan telaah dan ekspose adalah untuk meyakini layak tidaknya penyimpangan tersebut ditindaklanjuti dengan perikatan penghitungan kerugian keuangan.
 - 4) Layak tidaknya penyimpangan diukur berdasarkan kecukupan informasi yang memenuhi kriteria 5W+2H sebagai berikut :
 - (1) *What* (Apa - jenis penyimpangan dan dampaknya)
 - (2) *Who* (Siapa - pihak yang terkait)
 - (3) *Where* (Dimana - tempat terjadinya penyimpangan)
 - (4) *When* (Kapan - waktu terjadinya penyimpangan)
 - (5) *Why* (Mengapa - penyebab terjadinya penyimpangan)
 - (6) *How* (Bagaimana - modus penyimpangan)
 - (7) *How Much* (Berapa Banyak)

Dalam kondisi tertentu, yaitu informasi yang diperoleh sangat terbatas namun terdapat keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional praktisi layak ditindaklanjuti untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangannya, maka minimal informasi harus memenuhi kriteria 3W dari 6W+2H (*what, who, where, when, why, how, how much*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan tersebut.

- 5) Hasil ekspose diatas harus dituangkan dalam risalah hasil penelaahan atau ekspose dan ditandatangani pihak terkait.

- 6) Praktisi melakukan koordinasi dengan pimpinan yang berwenang pada entitas usaha untuk memperoleh surat perikatan untuk penghitungan kerugian keuangan.
- 27) Dalam hal permintaan perikatan berasal dari pihak entitas usaha atas temuan awal adanya dugaan kuat penyimpangan transaksi keuangan maka lakukan hal berikut :
- 1) Terhadap informasi yang disampaikan langsung ke Kantor Akuntan Publik (KAP) maka praktisi melakukan proses penelaahan atau ekspose.
 - 2) Hasil telaah yang memenuhi kecukupan informasi dapat ditindaklanjuti dengan perikatan penghitungan kerugian keuangan
 - 3) Kecukupan informasi adalah yang memenuhi kriteria 5W+2H sebagai berikut :
 - (1) *What* (Apa - jenis penyimpangan dan dampaknya)
 - (2) *Who* (Siapa - pihak yang terkait)
 - (3) *Where* (Dimana - tempat terjadinya penyimpangan)
 - (4) *When* (Kapan - waktu terjadinya penyimpangan)
 - (5) *Why* (Mengapa - penyebab terjadinya penyimpangan)
 - (6) *How* (Bagaimana - modus penyimpangan)
 - (7) *How Much* (Berapa Banyak)
- Dalam kondisi tertentu, yaitu informasi yang diperoleh sangat terbatas namun terdapat keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional auditor layak ditindaklanjuti untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan, maka minimal informasi harus memenuhi kriteria 3W dari 6W+2H (*what, who, where, when, why, how, how much*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan tersebut.
- 4) Jika dipandang perlu hasil telaah yang memenuhi kecukupan informasi dapat dikonsultasikan dengan ahli hukum yang selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan instansi penyidik untuk ditentukan tindak lanjutnya.
 - 5) Apabila instansi penyidik sepakat agar dilakukan penghitungan kerugian keuangan maka dibuat risalah kesepakatan dengan instansi penyidik yang diikuti dengan permintaan perikatan investigasi secara tertulis dari instansi penyidik tersebut.
- 28) Dalam hal permintaan perikatan berasal dari Instansi Penyidik atau Penetapan Pengadilan maka lakukan hal berikut :
- 1) Atas satu kasus yang telah dilakukan audit investigasi dan telah diterbitkan

Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI), kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan apabila diminta secara tertulis oleh Instansi Penyidik.

- 2) Penugasan harus didahului dengan penelaahan atau ekspose oleh Penyidik.
- 3) Ekspose dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan dapat dipenuhi, belum dapat dipenuhi, dan/atau tidak dapat dipenuhi.
- 4) Permintaan perikatan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan dapat dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (1) Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik.
 - (2) Indikasi kerugian keuangan dapat diperkirakan.
 - (3) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat LPNK/Inspektorat Pemda belum melakukan perhitungan kerugian keuangan atas perkara yang sama.
 - (4) Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan sudah diperoleh oleh penyidik yang secara relatif telah memenuhi unsur relevan, kompeten dan cukup.
- 5) Jika dalam proses telaah atau ekspose, praktisi berpendapat segala persyaratan di atas terpenuhi, maka lakukan hal berikut :
 - (1) Praktisi menyampaikan masukan kepada Penyidik untuk menyiapkan dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan.
 - (2) Menyepakati waktu pemenuhan bukti-bukti yang diminta.
 - (3) Menunjuk/menugaskan tim investigasi untuk bertindak sebagai penanggung jawab atau *Person In Charge* (PIC) yang memantau tindak lanjut hasil ekspose secara informal.
 - (4) Kesepakatan atas segala kegiatan diatas dituangkan dalam risalah hasil penelaahan atau ekspose.
 - (5) Proses koordinasi selanjutnya antara Praktisi dan Penyidik dapat dilakukan sampai bukti yang diserahkan Penyidik kepada praktisi telah cukup untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan.

- (6) Apabila dalam proses telaah dan ekspose, praktisi berpendapat segala persyaratan tidak dapat terpenuhi, maka permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan tidak dapat dipenuhi.
- (7) Apabila dalam telaah dan ekspose, praktisi berpendapat segala persyaratan telah sebagian terpenuhi maka tim praktisi KAP dapat melakukan penelaahan lebih mendalam untuk meyakinkan dapat atau tidaknya audit penghitungan kerugian keuangan dilakukan. Apabila diperlukan, ekspose dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- (8) Namun, praktisi meyakini bahwa kondisi persyaratan juga tidak dapat terpenuhi, maka penyampaian penolakan untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan dituangkan dalam risalah ekspose dan secara formal dikirim melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh praktisi ditujukan kepada Instansi Penyidik atau pejabat yang melakukan Penetapan Pengadilan.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil ekspose ternyata kasus bersifat tidak material berdasarkan pertimbangan praktisi, maka audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan tidak dapat dipenuhi, namun praktisi dapat memberikan bantuan berupa pemberian keterangan ahli, baik untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan kasus tersebut.
- (10) Dalam hal permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan atas Penetapan Pengadilan dan pada saat perkara dalam proses persidangan, maka penerimaan penugasan didasarkan pada hasil penelaahan terhadap kecukupan bukti-bukti yang sudah diperoleh pada saat persidangan perkara tersebut. Namun demikian, karena Penetapan Pengadilan mempunyai kekuatan memaksa (harus dipenuhi) maka penelaahan tersebut lebih ditujukan untuk menentukan langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh praktisi.

DOKUMENTASI

- 29 Praktisi harus mendokumentasikan hal-hal penting yang menjadi bukti yang mendukung laporan prosedur yang disepakati, dan bukti bahwa perikatan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Standar Jasa Terkait (SJT) 4400 serta kondisi perikatan.

KEGIATAN PERENCANAAN (SETELAH PERIKATAN)

- 30 Dalam hal lingkup perikatan merupakan pengujian atas penghitungan kerugian keuangan yang merupakan perikatan asuransi maka lakukan hal berikut :

- 1) Praktisi harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif
 - 2) Praktisi harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisisme profesional
 - 3) Praktisi harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok.
 - 4) Praktisi harus mengurangi risiko perikatan asuransi ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima sesuai kondisi perikatan.
 - 5) Ketika pekerjaan seorang pakar digunakan dalam pengumpulan dan pengevaluasian bukti, praktisi dan pakar tersebut harus, secara kolektif, memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai tentang hal pokok dan kriteria agar praktisi dapat menentukan bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh.
 - 6) Praktisi harus terlibat dalam perikatan dan memahami pekerjaan yang menggunakan pakar, sejauh memadai untuk memungkinkan praktisi menerima tanggung jawab terhadap kesimpulan atas informasi hal pokok.
 - 7) Praktisi harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat bahwa pekerjaan pakar sudah memadai untuk tujuan perikatan asuransi
- 31 Dalam hal lingkup perikatan merupakan kegiatan penghitungan kerugian keuangan yang merupakan perikatan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan maka lakukan hal berikut :
- 1) Praktisi harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif
 - 2) Praktisi harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisisme profesional
 - 3) Ketika pekerjaan seorang pakar digunakan dalam pengumpulan dan pengevaluasian bukti, praktisi dan pakar tersebut harus secara kolektif, memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai tentang penentuan bukti yang cukup dan tepat akan dapat diperoleh.
 - 6) Praktisi harus terlibat dalam perikatan dan memahami pekerjaan yang menggunakan pakar, sejauh memadai untuk memungkinkan praktisi menerima tanggung jawab terhadap kesimpulan yang dinyatakan.
 - 7) Praktisi harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat bahwa pekerjaan pakar sudah memadai untuk tujuan perikatan yang berbasis SJT.4400

"C"

PELAKSANAAN

PROSEDUR DAN BUKTI

- 32 Dalam hal pelaksanaan penghitungan kerugian berbasis "pengujian" atas hal pokok yang telah ada dan/atau telah dihitung oleh pihak lain, maka lakukan pelaksanaan audit dengan basis Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku-2 tentang Perikatan Investigasi untuk tujuan audit investigasi.
- 33 Dalam hal pelaksanaan penghitungan kerugian berbasis "kegiatan" untuk menemukan kerugian keuangan maka lakukan prosedur yang disepakati dan gunakan bukti yang diperoleh sebagai dasar untuk melaporkan temuan faktual berbasis SPAP SJT 4400, yang selanjutnya lakukan prosedur pada paragraf berikut.
- 34 Prosedur yang diterapkan mencakup sebagai berikut :
- 1) Permintaan keterangan dan analisis
 - 2) Perhitungan ulang, perbandingan, dan pengecekan akurasi klerikal yang lain
 - 3) Observasi
 - 4) Inspeksi
 - 5) Pemerolehan konfirmasi
- 35 Dalam hal penugasan penghitungan kerugian keuangan atas permintaan penyidik atau pengaduan pihak tertentu yang ditindaklanjuti dengan permintaan penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- 1) Hasil investigasi berupa pendapat praktisi tentang jumlah kerugian keuangan yang merupakan pendapat keahlian profesional.
 - 2) Pengkomunikasian hasil investigasi penghitungan kerugian keuangan dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan praktisi merupakan bukti lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi perhitungan jumlah kerugian keuangan.
 - 3) Untuk penugasan investigasi atas permintaan entitas usaha, apabila menunjukkan adanya keterlibatan pimpinan sebagai pihak yang terkait, maka komunikasi dilakukan kepada pimpinan yang lebih tinggi.
 - 4) Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dipertimbangkan. Informasi dimaksud antara lain mengenai tindak lanjut yang dilaksanakan

oleh pihak-pihak terkait sebelum berakhirnya proses audit, seperti adanya pengembalian atau penyetoran atas kerugian keuangan ke Kas Perusahaan (sektor *private*) dan/atau ke Kas Negara/Kas Daerah dan/atau ke Kas BUMN/Kas BUMD (sektor pemerintahan)

- 5) Berkaitan dengan tindak lanjut sebagaimana dimaksud paragraf di atas, maka praktisi harus melakukan pengujian yang memadai untuk memperoleh keyakinan bahwa pengembalian dan penyetoran atas kerugian keuangan ke Kas yang terkait telah dilakukan secara benar dan bukan formalitas.

“D” PELAPORAN

LAPORAN

- 36 Dalam hal perikatan atas penghitungan kerugian keuangan merupakan penghitungan yang berbasis “pengujian” maka lakukan pelaporan dengan basis Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku-2 tentang Perikatan Investigasi untuk tujuan audit investigasi.
- 37 Dalam hal perikatan atas penghitungan kerugian keuangan merupakan penghitungan yang berbasis “kegiatan” untuk menemukan nominatif kerugian keuangan maka susun laporan berdasarkan Standar Jasa Terkait (SJT) 4400, yang selanjutnya pertimbangkan paragraf berikut.
- 38 Laporan tentang perikatan prosedur yang disepakati perlu menjelaskan tujuan dan prosedur yang disepakati dalam perikatan dengan cukup rinci yang memungkinkan pembaca memahami sifat dan luas pekerjaan yang dilaksanakan.
- 39 Hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan laporan prosedur yang disepakati sebagai berikut :
 - 1) Judul;
 - 2) Pihak yang dituju;
 - 3) Identifikasi informasi keuangan atau non keuangan yang dijadikan objek pelaksanaan prosedur yang disepakati;
 - 4) Suatu pernyataan bahwa prosedur yang dilaksanakan telah disepakati oleh penerima laporan;
 - 5) Suatu pernyataan bahwa perikatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Standar Jasa Terkait (SJT) yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang berlaku untuk perikatan prosedur yang disepakati;
 - 6) Identifikasi tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan prosedur yang disepakati tersebut;
 - 7) Suatu daftar prosedur spesifik yang dilaksanakan;
 - 8) Suatu deskripsi temuan faktual praktisi termasuk rincian yang memadai tentang kesalahan dan penyimpangan yang ditemukan;

- 9) Pernyataan bahwa prosedur yang dilaksanakan bukan merupakan suatu audit maupun revidi dan, oleh karena itu, praktisi tidak menyatakan keyakinan;
 - 10) Suatu pernyataan bahwa jika praktisi melaksanakan prosedur tambahan, suatu audit atau revidi, hal-hal lain mungkin dapat diketahui dan dilaporkan;
 - 11) Suatu pernyataan bahwa laporan tersebut dibatasi kepada pihak-pihak yang telah menyepakati prosedur yang harus dilaksanakan;
 - 12) Tanggal laporan;
 - 13) Alamat praktisi; dan
 - 14) Tanda tangan praktisi (dilakukan oleh praktisi yang telah memiliki Nomor Registrasi Akuntan Publik, selain itu laporan juga harus mencantumkan nama KAP, nama praktisi yang menandatangani laporan, Nomor Registrasi Akuntan Publik, Nomor Izin Usaha KAP jika tidak tercantum dalam kop surat KAP, dan alamat KAP jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)
- 40 Penjabaran atas paragraf 34 pada angka 6), angka 7), dan angka 8) diatas termasuk rincian yang memadai tentang hal-hal sebagai berikut :
- 1) Dasar Perikatan
 - 2) Ruang Lingkup
 - 3) Prosedur
 - 4) Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian
 - 5) Data dan Bukti-Bukti yang Diperoleh
 - 6) Metode Penghitungan Kerugian Keuangan
 - 7) Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan.
 - 8) Lampiran-Lampiran yang diperlukan.